



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 1,
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL JAYAWIJAYA 4,
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
PROVINSI PAPUA, DAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

SENIN, 10 JUNI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 1 Tahun 2024
- Pemohon: Festus Asso

177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Jayawijaya 4 Tahun 2024
- Pemohon: Hersen Wetapo

185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Jayawijaya 4 Tahun 2024
- Pemohon: Iwan Asso

203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Nusantara

191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai Keadilan Sejahtera

98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Senin, 10 Juni 2024, Pukul 08.30 – 12.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Anak Agung Dian Onita
2. Rahadian Prima Nugraha
3. Zaka Firma Aditya
4. Agusniwan Etra
5. Paulus Rudy Calvin Sinaga
6. Alboin Pasaribu
7. Yunita Rhamadani
8. Abdul Basid Fuadi
9. Winda Wijayanti
10. Luthfi Widagdo Eddyono
11. Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. La Ode Muhammad Rusliadi Suhi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. La Ode Muhammad Rusliadi Suhi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. La Ode Muhammad Rusliadi Suhi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Fi'ili Latuamury
2. Wahyudi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Putu Bravo Timothy

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Raziv Barokah
2. Harimuddin

G. Kuasa Hukum Pemohon 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Annisa Diva Picaesa

H. Kuasa Hukum Pemohon 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Mualimin
2. Nathaniel Hutagaol

I. Kuasa Hukum Pemohon 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Heru Juianto
2. Edius Pratama

J. Kuasa Hukum Pemohon 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rahmat Hidayat

K. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Parsadaan Harahap
3. Andi Tenri Somp
4. Riza Anshari
5. Ansar
6. Amijaya Halim
7. Steve Dumbon
8. Dinna Demiwijawati
9. Hasbullah Alimudin
10. Risvireno
11. Darmiati

L. Kuasa Hukum Termohon:

1. Josua Victor
2. Agung La Tenritata
3. La Redi Eno
4. Nurkhat Santosa
5. Henry Simon
6. Sigit Nurhadi Nugraha
7. Aulia Nugraha Sutra Ashary
8. Febi Hari Oktavianto

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Ridho Fuadi
2. Darul Huda Mustaqim

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Armadiansyah

2. Darul Huda Mustaqim

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Heriyanto
2. Nurul Anifah
3. Riska Nindya Intani
4. Mukmin

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Theodora Amfotis
2. Eka Rahmawati

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Derek Loupatty
2. Totok Prasetyanto

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rahmansyah
2. Raden Adidarmo Pramudji

S. Bawaslu:

1. Puadi
2. Wees Yigibalom
3. Hardin Halidin
4. Muh Rasyidi Bakry

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:02]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk agenda Pengucapan Putusan Perkara PPHU DPR, DPD, dan DPRD, dan mungkin juga ada Ketetapan. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak sekalian, para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu. Persidangan pada pagi hari ini masih akan melanjutkan agenda Pengucapan Putusan atau Ketetapan.

Oleh karena itu, tetap kami ingatkan dari Para Hakim bahwa selama pengucapan Putusan, Para Pihak tidak diperkenankan untuk menyampaikan interupsi atau menyela proses pembacaan Putusan, karena pembacaan Putusan adalah pengejawantahan dari pendapat atau refleksi pernyataan-pernyataan Hakim di dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataannya. Oleh karena itu, tidak elok, dan tidak tepat, dan etis juga kalau kemudian dilakukan interupsi atau ada yang menyela. Sementara Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Kemudian yang kedua, Hakim hanya akan membacakan pada bagian Pokok-Pokok Permohonan ... eh maaf, Pokok-Pokok Putusan atau yang diucapkan pada pokok-pokoknya saja. Tapi secara lengkap, salinan putusan sudah siap dan siap nanti diserahkan kepada Para Pihak.

Kemudian yang terakhir, Para Pihak dan semuanya tidak diperkenankan untuk menggunakan alat komunikasi, termasuk handphone, gadget, maupun yang lainnya, supaya kekhidmatan, kehormatan forum ini tetap terjaga.

Baik, untuk mempersingkat waktu, kami tidak akan memeriksa kehadiran Para Pihak lagi karena tadi sudah dicek oleh Bagian Persidangan. Dan untuk pembacaan atau pengucapan putusan ini, akan dimulai dari Perkara 191.

Dipersilakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua.

Putusan Nomor 191, dan seterusnya 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Maret 2024 dan Nomor 2653, 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat, Konsultan, Konsultan Hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

II. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 25 April 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan hukum paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan II dengan alasan ... alasan yang apabila dirumuskan, Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara Partai Amanat Nasional di 3 Kabupaten/Kota, yaitu di Kota Banjarmasin sebanyak 9.395 suara, Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 5.488 suara, dan Kabupaten Kotabaru sebanyak 807 suara, sehingga total penggelembungan adalah sebesar 15.690 suara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dugaan penggelembungan suara Pihak Terkait di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, terlebih dahulu diuraikan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan bukti-bukti Form Model D.Hasil yang diajukan Para Pihak sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi, Pemohon meraih=89.875 suara dan Pihak Terkait meraih=278.005 suara. Adapun bukti Pihak Terkait yang diberikan, tanda bukti PT-2 merupakan Formulir Model D.Hasil Provinsi-DPRD Provinsi dan Bukti Bawaslu yang diberikan tanda Bukti PK-22-3, merupakan Formulir Model D.Hasil Provinsi, DPRD dan untuk Dapil Kalimantan I, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kota Banjarmasin, Pemohon meraih 17.315 suara dan Pihak Terkait meraih 91.265 suara. Terhadap hal tersebut, saksi mandat Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan, sedangkan saksi mandat Pihak Terkait dan para saksi mandat partai politik lainnya menandatangani berita acara rekapitulasi dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon meraih 38.643 suara dan Pihak Terkait meraih 64.063 suara. Atas hasil tersebut, baik Saksi Mandat Pemohon maupun Pihak Terkait menandatangani berita acara rekapitulasi, vide bukti dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kotabaru, Pemohon meraih 16.210 suara dan Pihak Terkait meraih 26.211 suara. Atas hasil tersebut, baik saksi mandat Pemohon maupun Pihak Terkait menandatangani berita acara rekapitulasi, vide bukti dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dengan hasil rekapitulasi yang diuraikan tersebut di atas, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan keterangan para saksi Termohon di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, tidak terdapat keberatan dari Pemohon saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Ihwal tiadanya keberatan dari Para Saksi partai politik saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu dikuatkan oleh Saksi Pihak Terkait, yaitu Wahyudi yang merupakan saksi mandat Partai Golkar di tingkat Kecamatan Pulau Laut Sigam dan Kabupaten Kotabaru, serta Azhar yang merupakan saksi mandat Partai NasDem di tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, sementara pada tingkat Kota Banjarmasin, saksi mandat Pemohon mengajukan keberatan atas peningkatan suara Pihak Terkait dan menolak hasil rekapitulasi. Meski demikian, menurut keterangan Saksi Termohon, yaitu Subhani, keberatan saksi mandat Pemohon saat rekapitulasi di tingkat Kota Banjarmasin tidak dipermasalahkan lagi dalam proses rekapitulasi

tingkat provinsi. Hal ini dikuatkan dengan adanya pembubuhan tanda tangan ... tanda tangan saksi mandat Pemohon pada Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Nasional, vide bukti dan seterusnya.

Angka 3, angka 4, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah a quo di atas, Mahkamah menegaskan bahwa Putusan Bawaslu atas rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Selain itu, terhadap pertimbangan Putusan Bawaslu RI a quo yang melakukan penghitungan mandiri berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu terhadap perolehan suara Pihak Terkait setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional adalah tidak tepat dan melampaui kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundangan-perundangan, sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, ketentuan Pasal 25 dan seterusnya dianggap diucapkan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 59 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diterima, maka PPK dan KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan. Dan apabila keberatan tidak dapat diselesaikan, maka dicatat sebagai kejadian khusus untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi.

Bahwa oleh karena yang dipersalahkan oleh Pemohon adalah perbedaan suara antara C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabko, D.Hasil Provinsi, dan D.Hasil Nasional, keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut seharusnya disampaikan sewaktu proses rekapitulasi secara berjenjang, agar seketika dilakukan pembetulan. Dan apabila tidak diselesaikan, maka dicatat sebagai kejadian khusus untuk ditindaklanjuti dalam proses rekapitulasi pada jenjang lebih tinggi. Dengan tiadanya bukti-bukti Pemohon perihal keberatan yang diajukan pada rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga provinsi, maka keberatan di tingkat nasional tidak lagi relevan. Selain dikarenakan Pemohon telah mencabut laporan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Putusan Bawaslu RI a quo yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dan dengan mekanisme penyandingan suara berdasarkan penghitungan mandiri dari hasil pengawasan Bawaslu sebagaimana telah dipertimbangkan juga di atas, haruslah dikese ...

dikesampingkan. Terlebih lagi pertimbangan Putusan Bawaslu RI a quo yang menyatakan terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 15.654 suara di 206 TPS Kabupaten Tanah Bumbu, 386 TPS se-Kota Banjarmasin, dan 45 TPS se-Kabupaten Kotabaru adalah tidak bersesuaian dengan Dalil Pemohon a quo yang mendalilkan penambahan suara Pihak Terkait sebesar 15.690 suara pada sejumlah TPS di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo berkenaan dengan selisih perolehan suara Pihak Terkait di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan 4 TPS di Kabupaten Tanah Laut yang turut dicantumkan Pemohon dalam tabel daftar TPS pada permohonan a quo, telah ternyata tidak didalilkan lebih lanjut dalam Posita Pemohon[sic!] dan tidak pula dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024. Selain itu, berdasarkan Form Model D.Hasil KabKo-DPR pada Kabupaten Tanah Laut, baik saksi mandat Pemohon maupun Pihak Terkait menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi perolehan suara (vide dan seterusnya). Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Termohon, yaitu Nazaruddin Ikhwan, yang pada pokoknya menyatakan tidak ada keberatan dari Pemohon dan Pihak Terkait dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tanah Laut. Oleh karenanya, dalil Pemohon a quo harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPR RI di Dapil Kalimantan Selatan II adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.15 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [13:09]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan permohonan kabur.
2. Menolak Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan

permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 08.43 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara 196.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:06]

Putusan Nomor 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono dan H. Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekjen.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan, semuanya adalah Konsultan, Advokat atau Konsultan Hukum dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap. I. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60 dan seterusnya, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

II. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049 dan seterusnya, bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat atau konsultan hukum dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.12 dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.13 Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon Anggota DPR RI di Dapil Kalimantan Selatan I dengan alasan-alasan yang apabila dirumuskan Mahkamah, pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara PAN sebesar 6.066 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara yang terjadi di 7 kecamatan pada Kabupaten Banjar dan 1 kecamatan pada Kabupaten Barito Kuala, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban atau bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Satu. Bahwa di Kabupaten Banjar, Pemohon meraih 10.220 suara dan Pihak Terkait meraih 33.655 suara (vide Bukti PT-2) dan seterusnya. Sementara di Kabupaten Barito Kuala, Pemohon meraih 4.026 suara dan Pihak Terkait meraih 15.559 suara (vide Bukti PT-2 sama dengan Bukti PT.22-13). Jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada kedua kabupaten tersebut selaras dengan rincian perolehan suara di masing-masing kabupaten yang terdapat pada Formulir Model D.Hasil Prov-DPR. Berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi, Pemohon meraih 89.979 suara dan Pihak Terkait meraih 94.602 suara (vide Bukti PT-802 sama dengan Bukti PT-2 dan Bukti PK.22-4). Jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait tersebut adalah selaras dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan dalam rekapitulasi di tingkat nasional (vide Bukti P-801).

Dua. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya perbedaan perolehan suara antara C.Hasil atau salinan versi Pemohon dengan D.Hasil Kecamatan versi Termohon di 7 kecamatan pada Kabupaten Banjar dan 1 kecamatan pada Kabupaten Barito Kuala, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-795 dan Bukti P-812 sampai dengan Bukti P-1.346. Sedangkan Termohon dalam menguatkan bantahannya mengajukan Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-10.6. Dan Pihak Terkait dalam menguatkan keterangannya, mengajukan Bukti PT-11 sampai dengan Bukti PT-802. Serta Bawaslu dalam mendukung keterangannya mengajukan Bukti PK.22-6 sampai dengan PK.22-12 dan Bukti PK.22-14. Terhadap bukti-bukti tersebut setelah disandingkan, telah ternyata bukti C.Hasil

Salinan Pemohon dibandingkan dengan bukti C.Hasil yang diajukan Termohon dan C.Hasil Salinan yang diajukan Pihak Terkait dan Bawaslu, terdapat perbedaan antara bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Berkenaan dengan adanya perbedaan antara bukti Pemohon di satu pihak, yang berbeda dengan bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah menya ... meyakini kesesuaian bukti-bukti yang disandingkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu karena cenderung serupa, baik bentuk maupun juga substansinya, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak meyakinkan Mahkamah karena tidak dapat dirujuk kepada bukti yang lebih valid. Terlebih pembetulan, atau koreksi terhadap Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan dilakukan dengan merujuk Ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Lebih lanjut, berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap ... pasal ini dianggap diucapkan

Tiga. Bahwa berkenaan dengan 5 dari 7 kecamatan pada Kabupaten Banjar yang didalilkan Pemohon dalam permohonan a quo, yakni Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Sungai Pinang, Pemohon telah mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, vide Bukti P-798. Selanjutnya terhadap penggelembungan suara Pihak Terkait di 5 kecamatan tersebut, Pemohon juga mengajukan keberatan pada rekapitulasi di tingkat provinsi dan di tingkat nasional, vide Bukti P-799 dan vide Bukti P-800.

Empat. Bahwa atas laporan Pemohon terhadap PPK di 5 kecamatan tersebut, dalam Putusan Nomor 001 dan seterusnya 2024, bertanggal 28 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banjar menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, vide Bukti P-806=Bukti T-11=Bukti PT-803=Bukti PK-22-01. Sementara berdasarkan keterangan tertulis dari ... dan keterangan lisan disampaikan dalam persidangan Mahkamah, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan tidak ada menerima laporan terkait dugaan penambahan suara Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu di Gakkumdu dinyatakan tidak memenuhi alat bukti yang cukup, vide Risalah Sidang dan seterusnya halaman 113 sampai dengan 114.

Lima. Bahwa berdasarkan permintaan koreksi yang diajukan Pemohon terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Banjar a quo, Bawaslu RI menyatakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Partai

Amanat Nasional antara yang tercantum dalam dokumen C.Hasil DPR dan D.Hasil Kecamatan DPR di TPS 02 Desa Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang, TPS 008 Desa Mandar Sari Kecamatan Kertak Hanyar, dan TPS 037 Desa Gambut Kecamatan Gambut. Terhadap hal tersebut, amar Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 019 dan seterusnya, bertanggal 19 April 2024 menyatakan Terlapor PPK Aluh-Aluh dan PPK Astambul tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan menyatakan Terlapor PPK Gambut, PPK Kertak Hanyar, dan PPK Sungai Pinang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu (vide Bukti P-810=Bukti T-12=Bukti PT-804=Bukti PK-22-01).

Berdasarkan Putusan Koreksi Bawaslu RI a quo total perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dalam C.Hasil DPR dan D.Hasil Kecamatan DPR pada 3 TPS di 3 kecamatan tersebut, yaitu TPS 002 Desa Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang, TPS 008 Desa Mandar Sari Kecamatan Kertak Hanyar, dan TPS 037 Desa Gambut Kecamatan Gambut adalah sebesar 93 suara.

Enam. Bahwa terhadap putusan koreksi Bawaslu a quo yang diputus setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146 dan seterusnya 2019, bertanggal 16 Agustus 2019, Mahkamah pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah a quo di atas, Mahkamah menegaskan bahwa putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, haruslah dikesampingkan. Karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Oleh karenanya, jika Putusan Koreksi Bawaslu RI a quo dikaitkan dengan pendirian Mahkamah, maka hal tersebut harus pula dikesampingkan.

Tujuh. Bahwa terlepas dari 5 kecamatan yang telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu berdasarkan keterangan saksi mandat Partai Demokrat di Kecamatan Gambut, Kecamatan Aluh-Aluh, dan Kecamatan Kertak Hanyar dalam Pemilu Tahun 2024 yang justru dihadiri oleh ... justru dihadirkan oleh Pihak Terkait dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, pada pokoknya menyatakan, menerima hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan pada Kecamatan Gambut, Kecamatan Aluh-Aluh, dan Kecamatan Kertak Hanyar. Sehingga, hal ini menjadikan Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil-dalil Pemohon a quo.

Delapan. Bahwa Saksi Pemohon, yaitu Sulaiman dalam persidangan Mahkamah pada pokoknya menyatakan telah

memindahkan suara yang tidak sah sebanyak 634 suara pada perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Aluh-Aluh dengan imbalan sejumlah uang (vide Risalah Sidang dan seterusnya, halaman 87 dan halaman 165). Setelah mencermati lebih lanjut dalil-dalil Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon mendalilkan jumlah penambahan sebesar 626 suara untuk Pihak Terkait di Kecamatan Aluh-Aluh dalam permohonan a quo, sehingga keterangan Saksi Pemohon dan dalil Pemohon a quo tidak bersesuaian.

Sembilan. Bahwa berkenaan dengan dalil penggelembungan suara Pihak Terkait di Kecamatan Cintapuri Darussalam dan Kecamatan Mataraman pada Kabupaten Banjar, Mahkamah tidak menemukan bukti Pemohon perihal adanya laporan kepada Bawaslu terkait dalil a quo. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Termohon, yaitu Suprat, tidak ada keberatan dari para saksi partai politik saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cintapuri Darussalam, serta menurut keterangan saksi Termohon lainnya, yaitu Sugeng Riyadi tidak terdapat keberatan dalam proses rekapitulasi, termasuk oleh Pemohon di Kecamatan Mataraman, [vide Risalah Sidang, dan seterusnya, halaman 97-99].

Sepuluh. Bahwa berkenaan dengan dalil penggelembungan suara Pihak Terkait di Kecamatan Rantau Badauh pada Kabupaten Barito Kuala, tidak terdapat adanya upaya keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon, baik pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten Provinsi maupun nasional, serta laporan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala. Terlebih lagi, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, Pemohon tidak menghadirkan saksi untuk membuktikan lebih lanjut perihal kebenaran dalil Pemohon a quo.

Sebelas. Bahwa andaipun selisih perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan putusan koreksi Bawaslu a quo sebanyak 93 suara, dijumlahkan dengan pemindahan suara yang terjadi di Kecamatan Aluh-Aluh berdasarkan keterangan saksi Pemohon sebanyak 634 suara, telah ternyata jumlah tersebut tidak memengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam penentuan kursi Anggota DPR RI di Dapil Kalimantan Selatan I yang dalam hal ini Pemohon meraih=6 ... 89.979 suara dan Pihak Terkait=94.602 suara, pada rekapitulasi tingkat nasional.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI di Dapil Kalimantan Selatan adalah tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.15 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.9 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [31:08]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur.
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno, Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10, bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 09.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 203.

6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:03]

Ya. Putusan Nomor 203 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara yang diwakili oleh Anas Urbaningrum dan Sri Mulyono sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPR Papua Pegunungan, Provinsi Dapil Papua Pegunungan 1 dan Dapil Papua Pegunungan 2, serta perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 1 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Dapil ... DPR Papua Pegunungan, Provinsi Dapil Papua Pegunungan 1.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya sebanyak 4.817 suara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan pihak ... keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari, dan memeriksa secara saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon tidak membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai dalil terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Jayawijaya, sebab Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran Bukti Formulir Model C.Hasil yang diajukan oleh Pemohon (vide Bukti P-4). Selain karena Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara terperinci di distrik mana saja suaranya berkurang, juga karena Bukti Salinan Formulir Model C.Hasil yang diajukan tidak lengkap dan banyak yang tidak ditandatangani oleh ketua maupun anggota KPPS dan saksi partai politik, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051 bertanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya meminta

Termohon in casu KPU Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di beberapa distrik, dan seterusnya dianggap diucapkan (vide Bukti P-7). Termohon dalam jawabannya menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena jadwal tahapan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dan Provinsi telah selesai. Mahkamah dapat memahami alasan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, di samping karena surat fisik baru diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Maret 2024 atau setelah selesainya Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIT, juga karena substansi rekomendasi tersebut meminta Termohon in casu KPU Kabupaten Jayawijaya ... maaf, saya ulangi, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (vide Bukti T-14) juga karena substansi rekomendasi tersebut meminta Termohon in casu KPU Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang mana Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah menentukan suara-suara yang harus diperbaiki.

Berdasarkan seluruh ketentuan di atas, Mahkamah berpendapat Bawaslu pada setiap jenjang, berwenang mengeluarkan rekomendasi, namun tidak terdapat ketentuan yang mengatur berkenaan dengan adanya rekomendasi untuk pembetulan suara dan bahkan Bawaslu in casu Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dapat langsung menetapkan perolehan suara, sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi Nomor 051 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Rekomendasi yang demikian, menurut Mahkamah merupakan tata cara pengambilan rekomendasi yang tidak lazim dan tidak mengandung aspek keadilan (fairness) karena segala bentuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus didasarkan kajian yang komprehensif, terutama mendengar semua pihak yang berkepentingan, in casu penyelenggara pemilu. Seandainya pun benar terjadi hal-hal sebagaimana yang diuraikan oleh Para Pihak di dalam jawaban dan keterangannya, menurut Mahkamah, sebelum Bawaslu menetapkan rekomendasi pembetulan suara ... suara tersebut, penting bagi Bawaslu untuk menyandingkan perolehan suara dengan menggunakan bukti yang dimiliki oleh Para Pihak, yaitu KPU, Bawaslu, dan partai pelapor, bukan hanya didasarkan pada bukti yang diajukan oleh saksi-saksi partai politik atau pelapor, in casu saksi Pemohon, tanpa menyandingkan dengan bukti perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon.

Oleh karena itu, tata cara pembetulan yang demikian, menurut Mahkamah tidak dapat dibenarkan karena Bawaslu hanya mempertimbangkan dari satu sisi saja, yaitu perolehan suara berdasarkan bukti yang dimiliki oleh seluruh saksi partai politik, tanpa mempertimbangkan bukti perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Bawaslu oleh Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Dengan demikian, oleh karena berkenaan dengan perolehan suara Pemohon selain yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut, Pemohon tidak mendalilkan lebih lanjut yang berkaitan dengan dalil a quo, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut. Dan oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan urai ... berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi di Dapil Papua Pegunungan 1, tidak beralasan menurut hukum.

DPR Papua Pegunungan Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 2.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya, sebanyak 4.001 suara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti, dan saksi yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.13.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Saksi Termohon bernama Aminastri Kogoya, yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya menerangkan bahwa PPD Distrik Gamelia tidak melakukan pleno tingkat distrik, namun hasil dibacakan di tingkat kabupaten oleh Ketua PPD Distrik Gamelia dengan perolehan suara atas nama Dines Muni (Partai PKN) 1.053 suara, Rida Kogoya (Partai Gerindra) 2.000 suara, dan Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) 2.000 suara. Selain itu, saksi juga menjelaskan bahwa persoalan Distrik Gamelia sudah diplenokan secara bertahap hingga tingkat pusat dan tidak ada keberatan ataupun pengisian Formulir D.Keberatan, serta tidak ada perubahan suara dari tingkat distrik hingga provinsi. Demikian juga Saksi Termohon bernama Mully Dani Yikwa yang merupakan Staf Sekretariat PPD Distrik Gamelia memberikan kesaksian bahwa perolehan suara DPRPP (Provinsi) adalah benar dan sesuai dengan kesepakatan masyarakat Distrik Gamelia (vide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon di Distrik Gamelia adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil terjadinya penambahan suara Partai Gerindra dan Partai Demokrat di tingkat kabupaten, Mahkamah tidak

dapat menelusuri dan menilai kebenarannya karena Pemohon tidak mengajukan bukti surat atau tulisan yang mendukung dalil tersebut. Dengan kata lain, dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

3.13.3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, dalil Pemohon memperoleh suara terbanyak pada Distrik Gamelia tidak beralasan menurut Hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan mengajukan keberatan atas penggelembungan suara dan pengurangan suara dengan mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi khusus di Distrik Gamelia pada tanggal 19 Maret 2024, setelah Mahkamah mencermati Bukti P-21 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti tersebut diajukan pada saat rekapitulasi tingkat provinsi dan tidak ditemukan bukti lain, informasi, atau fakta, apakah keberatan *a quo* telah disampaikan atau belum ke Bawaslu. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan menurut Hukum.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi, di Dapil Papua Pegunungan 2 tidak beralasan menurut Hukum untuk seluruhnya.

DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 1.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon pada saat penghitungan di tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang 1, yang mana Pemohon seharusnya mendapatkan 2.100 suara pada tingkat distrik, namun pada penghitungan tingkat kabupaten, suara Pemohon menjadi 1.332 suara, sehingga memiliki selisih 768 suara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

3.14.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah telah pula mencermati bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon adalah sama, sebagaimana tertuang pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Distrik Serambakon maupun Formulir Model D. Hasil Kabko DPRPP, yaitu Caleg PKN Nomor Urut 4 atas nama Ambros Uropmabin memperoleh 597 suara dan Caleg PKN Nomor Urut 8 atas nama Januarius Kaykarmabin memperoleh 9 suara, sehingga total perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara di Distrik Serambakon adalah 606 suara.

Terlebih dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon Anggota DPR RI Kabupaten di Dapil Pegunungan Bintang 1 tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lain dan selebihnya, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [44:00]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.15 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Paulus Rudy Calvin Sinaga, dan Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 17.

8. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:47]

Putusan Nomor 17 Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Parti NasDem,

diwakili Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan, kesemuanya para Advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para Advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, diwakili oleh Anis Matta dan Mahfuz Sidik sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Andi Saputro dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para Advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), diwakili oleh Kaesang Pangarep dan Raja Juli Antoni sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Francine Widjojo dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para Advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Partai Golongan Karya, diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Mohammad Sattu Pali dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait III.

Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra) diwakili oleh Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait IV.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan, diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Memberi kuasa kepada Yanuar Prawira Wasesa dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait V.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya, mengajukan argumentasi yang pada pokoknya Pemohon tidak diberikan lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang

menyebabkan terjadinya pergeseran suara secara masif di Distrik Sentani dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Sub paragraf 3.15.1 sampai dengan 3.15.6 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Pihak Terkait V, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang keberatan yang diajukan Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten karena tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan (vide Bukti P-231), dalil tersebut diperkuat pula oleh keterangan Saksi Pemohon atas nama Erool Moddy Marwery yang pada pokoknya mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten (vide Risalah Sidang halaman 19 sampai dengan 39). Selain itu, terhadap fakta yang menjadi dasar keberatan Pemohon di atas, Mahkamah mendapatkan penjelasan yang telah ternyata bersesuaian dengan keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di Distrik Sentani, Panwaslu Distrik Sentani juga tidak diberikan Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Form kejadian khusus oleh PPD Distrik Sentani, sehingga Panwaslu Distrik Sentani mengajukan surat perihal imbauan hasil Pleno Nomor 002 dan seterusnya tertanggal 4 Februari[sic!] 2024 yang salah satu pokoknya mengimbau agar PPD Distrik Sentani mengumumkan dan memberikan salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan kepada penyelenggara dan saksi Partai Politik (vide Bukti 34-3).

Bahwa terhadap peristiwa tidak diberikannya salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan beserta lampirannya, sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub paragraf 3.16.1 di atas, Mahkamah juga menemukan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa jadwal rekapitulasi di tingkat Distrik Sentani beririsan dengan jadwal rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura. Sehingga berakhirnya rekapitulasi di Distrik Sentani bersamaan dengan sedang berlangsungnya rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura. Berkenaan dengan hal tersebut, saksi Termohon Christina Monalisa menerangkan bahwa pada saat berakhirnya rekapitulasi di tingkat Distrik Sentani terdapat tindakan pengancaman dari masyarakat setempat, sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan penyerahan Formulir Model D.Hasil Kecamatan di Distrik Sentani. Saksi juga membenarkan bahwa ... Formulir Model D.Hasil Kecamatan dibawa ke rekapitulasi tingkat kabupaten dan dibagikan di luar ruang rapat pleno kabupaten, sebelum dilaksanakannya rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura untuk

Distrik Sentani, dengan dihadiri saksi-saksi partai politik dan pengawas distrik (Risalah Sidang halaman 90 sampai dengan 97).

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa akibat tidak diberikannya Formulir Model D.Hasil Kecamatan, terdapat permasalahan pergeseran suara berupa pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara pada partai politik lain. Menurut Mahkamah dalil tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut dengan menyandingkan antara Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait pergeseran suara partai politik yang secara akumulatif berjumlah 14.352 suara, yang menurut Pemohon bersumber dari selisih ... dari selisih jumlah suara surat ... dari jumlah suara ... surat suara tidak sah, jumlah surat suara dikembalikan atau rusak, jumlah surat suara tidak digunakan atau sisa pada kumpulan Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan.

Setelah Mahkamah melakukan penyandingan antara Formulir Model C.Hasil Salinan yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon (vide Bukti Papua 3 P-4 sampai dengan P-228) dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan beserta lampirannya yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon (vide Bukti T-005 dan Bukti T-013), Mahkamah menemukan bahwa dari 225 TPS di Distrik Sentani, hanya terdapat 3 TPS yang bersesuaian jumlah penggunaan surat suara yang termuat pada Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, yaitu TPS 56 Kelurahan Sentani Kota, TPS 23 Kelurahan Hinikombe, dan TPS 01 Kampung Sereh, sementara 222 TPS lainnya terdapat perbedaan angka pada jumlah penggunaan surat suara yang termuat pada Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Salinan.

Selain itu, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, selain Pemohon, hanya Bawaslu yang mengajukan alat bukti berupa kumpulan Formulir Model C.Hasil Salinan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, kecuali TPS 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 51, 52, 53, 63, 64 di Kampung/Kelurahan Sentani Kota, serta TPS 3, 22, 34, 59, 60, dan 69 di Kampung/Kelurahan Hinikombe (vide Bukti PK.34-2). Adapun Termohon dan Para Pihak Terkait tidak mengajukan bukti berupa Formulir Model C.Hasil, maupun Formulir Model C.Hasil Salinan, sehingga Mahkamah tidak dapat menyandingkan Formulir Model C.Hasil yang dimiliki Para Pihak, guna memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai kebenaran data jumlah penggunaan surat suara, sebagaimana didalilkan Pemohon. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dari Termohon, baik dalam keterangannya maupun dalam persidangan bahwa perbedaan data antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada 222 TPS di Distrik Sentani merupakan tindakan koreksi pada saat rekapitulasi berjenjang. Dengan demikian,

Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan tentang kebenaran dan kemurnian suara di Distrik Sentani dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, demi memastikan kemurnian suara dan menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu, Mahkamah berpendapat harus dilakukan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani. Dalam hal ini ... dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi faktual sebagaimana termuat dalam sub paragraf 3.16.2 di atas, dalam rangka memenuhi rasa keadilan sekaligus menilai kondisi sosial kemasyarakatan, pelaksanaan rekapitulasi ulang di tingkat Distrik Sentani tersebut dilakukan di ibu kota provinsi atau di tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang pelaksanaannya, sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Paragraf 3.18, 3.19, dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, oleh Mahkamah dipandang tidak relevan, sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Konklusi.

Paragraf 4.1 sampai dengan 4.9 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [58:32]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 17-01-05-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Para Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi para Pihak Terkait sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4, berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Papua ... diulang, Komisi Umum Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani, terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir ... Formulir Model D.Hasil Kecamatan, pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D ... Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil dalam jangka waktu paling lama 21 hari sejak pengucapan putusan a quo.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan hasil repata ... rekapitulasi suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota ... anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan dalam pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses rekapitulasi surat ... rekapitulasi suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
9. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 10, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.32 menit WIB oleh delapan Hakim Konstitusi disebut di atas dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Rhamadani, dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 129.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:02:37]

Putusan Nomor 129 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara PPHU Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Riefky Harsya, memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberikan kuasa kepada Petrus P. Eli dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai NasDem memberikan kuasa pada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Golkar yang diwakili oleh Hartarto ... Airlangga Hartarto, dan Lodewijk Freidrich Paulus memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Empat. Partai Kebangkitan Nusantara diwakili oleh Anas Urbaningrum dan Sri Mulyono, memberikan kuasa kepada Gede Pasek Suardika, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait III.

Lima. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristanto, memberikan kuasa kepada Yanuar Prawira Wasesa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Empat, membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan. Paragraf 3.15 dianggap telah diucapkan.

15.1 ... 3.15.1 bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaksesuaian perolehan suara Partai Golkar, PKN, dan Perindo antara yang ditetapkan pada rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Selatan dengan perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model D.Hasil

Kecamatan yang dibagikan oleh PPD Distrik Yapen Selatan yang kemudian dituangkan ke dalam Form Model D.Hasil Kabko. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Saksi Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk menjawab dalil-dalil Pemohon di atas, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang diajukan sebagai bukti oleh para pihak dan mendapatkan bahwa Formulir Model D.Hasil Kecamatan bertanggal 11 Maret 2024 yang diajukan Pemohon dan Termohon bukti dan seterusnya, terlihat bahwa perolehan suara Partai Golkar sejumlah 3.881, PKN sejumlah 1.350, Perindo sejumlah 1.368, sebagaimana yang ditetapkan Termohon dalam Form Model D.Hasil Kabko, bukti dan seterusnya. Terhadap fakta bukti demikian, telah ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Mahyus yang menyatakan bahwa Form Model D.Hasil kecamatan diterima pada tanggal 11 Maret, yaitu pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, sehingga benar Formulir Model D.Hasil Kecamatan tidak langsung diserahkan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, namun berjeda 10 hari sejak rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Selatan selesai dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diterangkan pula oleh Saksi Termohon Harun yang menerangkan terjadi kendala teknis jaringan yang menyebabkan Form Model D.Hasil Kecamatan terlambat diterbitkan.

Bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa jarak waktu penetapan Form Model D.Hasil Kecamatan yang sangat jauh dengan waktu rekapitulasi di tingkat Distrik Yapen Selatan, maka yang kemudian harus dijawab adalah apakah perolehan suara yang termuat dalam Form Model D.Hasil Kecamatan sudah sesuai dengan perolehan suara di TPS. Untuk itu, Mahkamah perlu memeriksa bukti para pihak yang menunjukkan perolehan suara riil di tingkat TPS Distrik Yapen Selatan. Dalam hal ini Pemohon, Termohon, Pihak Terkait 3 (PKN), dan Bawaslu mengajukan bukti berupa Form Model C.Hasil Salinan dari TPS Distrik Yapen Selatan, yaitu Pemohon mengajukan Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-15, Termohon mengajukan bukti dan seterusnya, Pihak Terkait mengajukan bukti dan seterusnya, dan Bawaslu mengajukan bukti dan seterusnya.

Namun para pihak tidak mengajukan Form Model C.Hasil Salinan secara lengkap dari semua TPS di Distrik Yapen Selatan, yaitu 103 TPS. Padahal untuk mengetahui, apakah perolehan suara telah sesuai dengan perolehan suara di tingkat TPS Distrik Yapen Selatan, seharusnya perolehan suara semua TPS dicocokkan dan disandingkan antar bukti yang diajukan para pihak. Persandingan Bukti Form Model C.Hasil Salinan di semua TPS diperlukan karena Pemohon tidak mendalilkan di TPS mana terjadinya perubahan suara yang menurut Pemohon hal itu ... hal ini dikarenakan tidak terdapat lampiran Form Model D.Hasil Kecamatan yang memuat perolehan suara masing-

masing TPS di setiap kelurahan atau distrik di Yapen Selatan. Selain bukti Form Model D.Hasil Salinan yang tidak lengkap, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Model D.Hasil ... Model C.Hasil Salinan yang didapat para pihak, ternyata terdapat ketidaksesuaian antar bukti para pihak.

Bahwa dengan fakta ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian bukti model, Formulir Model C.Salinan yang diajukan para pihak membuat Mahkamah tidak bisa meyakini bukti mana yang dapat dipercaya berkaitan dengan perolehan suara di tingkat TPS dan berapa perolehan suara yang benar di masing-masing TPS Distrik Yapen Selatan. Karena itu, maka Mahkamah mendasarkan kepada ketentuan Pasal 16 huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf s, huruf f, dan huruf k. PPK menggunakan data yang tercantum dalam Form Model E.Hasil DPRD-Kabko atau C.Hasil-DPRK dan TPS sebagaimana dasar melakukan pembetulan. Namun oleh karena baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait III (PKN) maupun Bawaslu, tidak ada yang mengajukan bukti Form Model C.Hasil, maka Mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar.

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, demi tercapainya kepastian hukum terkait dengan perolehan suara yang benar. Sebagaimana suara yang diberikan oleh pemilih di TPS Distrik Yapen Selatan, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1. Dengan terlebih dahulu menyandingkan Form Model C.Hasil tally dengan Form Model D.Hasil Kecamatan dan Form Model D.Hasil Kabko. Dalam hal terjadi perbedaan antara Form Model D.Hasil dengan form model lain, maka Termohon harus berpodoman pada form model D.Hasil tally dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan seterusnya, 3.18 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan fakta hukum ... fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai 4.8 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:10:13]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menyatakan sah petikan Putusan Nomor 129-01-14-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan ... permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Provinsi Papua 1 dan Daerah Pemilihan Provinsi Papua 5, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten ... Kepulauan Yapen 4 dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Jayapura, Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3.
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
 2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Distrik Yapen Selatan harus dibatalkan dan dilakukan rekapitulasi ulang.
 3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Yapen 3 ... Kepulauan Yapen 1.
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi ulang di ting ... Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko. Dalam ... dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil

Kabko, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil.

5. Memerintahkan Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud, dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 hari sejak putusan ini diucapkan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses rekapitulasi ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10, bulan Juni, tahun 2024 selesai diucapkan pukul 09.44 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara 140.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:14:45]

Putusan Nomor 140 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Christianto sebagai

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.H., M.Si dan kawan-kawan, para Advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap. Satu. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Advokat Konsultan Hukum dan advokat magang dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. Partai NasDem yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan advokat pengacara dan advokat magang dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.12 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

DK ... DPRK Kabupaten Sarmi, Dapil Kabupaten Sarmi. Menimbang bahwa dalam Permohonannya Pemohon memohonkan kepada pembatalan ... memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Kabupaten Sarmi, Dapil Kabupaten Sarmi 2, seterusnya dianggap diucapkan.

Angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon dalam Petitum Permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, sepanjang Dapil 2 untuk pengisian calon Anggota DPRK Kabupaten Sarmi, kemudian menetapkan hasil prolen suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan 2, yaitu PDI Perjuangan=584 suara dan Partai NasDem=973 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengaju ... Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan seterusnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbaikan yang dilakukan oleh Termohon menyebabkan perolehan suara Pemohon untuk Distrik Apawer Hulu pada rekapitulasi tingkat kabupaten berubah

menjadi 0 suara, padahal seharusnya Pemohon memperoleh 127 suara, Mahkamah terlebih dahulu perlu menjawab, apakah perbaikan yang dilakukan Termohon sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, serta saksi Para Pihak di persidangan, diketahui bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Termohon didasarkan pada Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 210 dan seterusnya 2024, tanggal 4 Maret 2024.

Kemudian Mahkamah memeriksa bukti rekomendasi dimaksud, Bukti P-15, Bukti T-3, Bukti PT-4, Bukti PK-34.5. Di dalam Surat Rekomendasi dimaksud disebutkan bahwa KPU Kabupaten Sarmi direkomendasikan untuk meninjau kembali rekapitulasi seluruh hasil yang telah dibacakan oleh PPD, memperbaiki hasil berpatokan pada Berita Acara Model C.Hasil Salinan PPD[sic!], Berita Acara Model C.Hasil Salinan DPR, Berita Acara Model C.Hasil Salinan DPRD ... DPRD, Berita Acara Model Salinan DPRD Kabupaten/Kota, proses perbaikan hasil agar melibatkan pengawas tingkat distrik. Dalam rekomendasi dimaksud disebutkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi terhadap hasil yang dibacakan oleh PPD, ditemukan hasil yang tidak sesuai dengan perolehan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model C.Hasil Salinan PPD[sic!] dan seterusnya. Bahwa ada beberapa data yang tidak sesuai dengan D.Hasil Kecamatan yang diberikan oleh PPD kepada pengawas tingkat distrik setelah pelaksanaan pleno tingkat distrik. Beberapa PPD memberikan Berita Acara Model D.Hasil kepada pengawas distrik pada saat pelaksanaan pleno tingkat kabupaten. Atas dasar alasan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan rekomendasi.

Bahwa rekomendasi Bawaslu, KPU wajib menindaklanjuti sebagaimana Pasal 462 Undang-Undang 17/2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya Mahkamah mencermati, apakah perbaikan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa meskipun dalam persidangan Mahkamah, Saksi Pemohon Yemina Berta Kandami menerangkan bahwa rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 4 Maret 2024, pukul 04.00 WIT, yang menetapkan perolehan suara PDI Perjuangan di Distrik Apawer Hulu sejumlah 127 suara, tidak langsung diterbitkan Formulir D.Hasil Kabko, direncanakan[sic!] para saksi baru akan menandatangani pada pukul 10.00 WIT. Oleh karena ada rekomendasi Bawaslu, maka proses penandatanganan tidak jadi dilakukan. Namun dilakukan perbaikan terlebih dahulu, baru diterbitkan Formulir D.Hasil Kabko Hasil Perbaikan. Dengan demikian, sebelum rekomendasi Bawaslu, belum ada Formulir D.Hasil Kabko yang diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi. Dengan fakta demikian, maka yang selanjutnya harus dicermati

adalah data apa yang digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kabko, dimana PDI Perjuangan memperoleh 0 suara di Distrik Apawer Hulu.

Bahwa untuk dapat mengetahui dasar penghitungan suara yang menjadi patokan dan dituangkan pada Formulir Model D.Hasil Kabko, Mahkamah kemudian mencermati Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang diajukan oleh Para Pihak. Mahkamah menemukan ada dua versi formulir Model D.Hasil Kecamatan, namun bertanggal sama, yaitu tanggal 19 Februari 2024. Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Formulir D.Hasil Kecamatan, tercantum perolehan suara PDI Perjuangan adalah 127 suara dan seterusnya. Termohon mengajukan Bukti T-13 berupa Formulir D.Hasil Kecamatan, tercantum perolehan suara PDI Perjuangan 0 suara. Bawaslu mengajukan Bukti PK-34.3 berupa Formulir D.Hasil Kecamatan, tercantum perolehan suara PDI Perjuangan adalah 127 suara, dan bukti PK-34.6 berupa dua Formulir D.Hasil Kecamatan tercantum perolehan suara PDI Perjuangan 127 suara dan formulir versi lain yang tercantum perolehan suara PDI Perjuangan 0 suara.

Jika memeriksa dengan saksama bukti Formulir D dan Hasil Kecamatan, Para Pihak tidak ditemukan adanya catatan bahwa salah satunya adalah Formulir Model D.Hasil Kecamatan, setelah adanya perbaikan sejak pasca rekomendasi. Jika mendasarkan pada keterangan saksi Pemohon Erick Haret Bairi yang merupakan mantan Ketua DPD Distrik Apawer Hulu, maka formulir D.Hasil Kecamatan tercantum suara PDI Perjuangan 0 suara adalah formulir yang merupakan hasil perbaikan setelah rekomendasi yang menurut saksi Erick dirinya yang melakukan perbaikan dan melewati saat pengisian kolom suara PDI Perjuangan, sehingga perolehan suara PDI perjuangan menjadi 0 suara. Sedangkan menurut saksi Erick Formulir D.Hasil Kecamatan sebelum rekomendasi adalah yang tercantum suara Pemohon 123 suara yang menurut Pemohon Formulir D.Hasil Kecamatan rekomendasi dengan perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 127 suara adalah yang sesuai dengan perolehan suara di TPS dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dengan pendirian Pemohon dan Termohon saling bertentangan terkait dengan Formulir D.Hasil Kecamatan dan terkait perolehan suara PDI Perjuangan di Distrik Apawer Hulu, maka sulit Mahkamah untuk menentukan keterangan siapa yang benar. Terlebih Mahkamah tidak menemukan dalam bukti yang diajukan para pihak Berita Acara Perbaikan Catatan lainnya sebagai tanda telah dilaksanakan rekomendasi. Sehingga jelas formulir apa yang diperbaiki dengan hasil perbaikan seperti apa, yang ... selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk memeriksa Formulir C.Hasil, Termohon telah melampirkan bukti fotokopi Formulir model C.Hasil, baik berukuran

besar kertas Plano, vide Bukti T-24, maupun fotokopi yang berukuran kertas A4, vide Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-12. Namun dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Mei, Termohon membawa formulir Model C.Hasil yang asli.

Bahwa Formulir Model C.Hasil asli yang dibawa oleh Termohon kemudian diperlihatkan di muka sidang di hadapan Majelis Hakim, Pemohon, dan Bawaslu ... Pemohon dan Bawaslu mengakui bahwa Formulir Model C.Hasil yang dihadirkan di persidangan adalah Formulir Model C.Hasil yang diambil dari kotak suara yang pada saat proses pengambilan dihadiri dan diketahui oleh saksi peserta pemilu, juga Termohon, dan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Termohon memperlihatkan 6 Formulir C.Hasil di hadapan Majelis, kemudian dibuka, disaksikan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah demi tercapainya kepastian hukum, terlepas dari berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap perolehan suara ... perolehan kursi partai politik pada DPRK Kabupaten Sarmi Dapil Kabupaten Sarmi 2. Mahkamah memandang perlu untuk menetapkan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu sesuai dengan perolehan suara PDI Perjuangan yang tertera pada Formulir Model C.Hasil yang diperlihatkan dalam persidangan yang telah menjadi fakta di persidangan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRK Dapil Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil Kabupaten Jayapura 3 adalah tidak jelas atau kabur. Sementara itu, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Sarmi Dapil 3 ... Dapil 2 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Selanjutnya 3 titik ... paragraf 3.18 dianggap telah diucapkan.
Konklusi.

Paragraf 4.1 sampai dengan 4.8 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:25:28]

Amar Putusan.
Mengadili.
Dalam Provisi.

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 140-01-03-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1 dan Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3.
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan.
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
 2. Menyatakan hasil perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Sarmi 2 harus dibatalkan dan ditetapkan ulang.
 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2.
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 01 Wamariri, Distrik Apawer Hulu adalah 9 suara, dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu adalah 10 suara dan menggabungkan dengan hasil perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2.
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk menggabungkan dengan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagaimana amar putusan pada angka 4, kemudian menetapkan dan mengumumkan hasil penggabungan suara dimaksud.
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, untuk melakukan supervisi dalam rangka melaksanakan amar dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penetapan ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 10, bulan Juni, tahun 2024 selesai diucapkan pukul 09.58 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para pihak.

Dilanjut Perkara 202.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:17]

Putusan Nomor 202 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diwakili oleh Ahmad Syaikhu dan Aboe Bakar sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat. Memberi kuasa kepada Zainudin Paru dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Saleh dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang diwakili oleh Airlangga Hartato dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memberi kuasa kepada Yanuar

Prawira Wasesa dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD Papua Dapil Papua 3, dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan, yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD Papua Dapil Papua 3. Kemudian, memerintahkan Termohon KPU menetapkan perolehan suara yang benar calon anggota DPRD Papua Dapil Papua 3 untuk Pemohon sebesar 6.671 suara.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara di 225 TPS di Distrik Sentani. Sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara di tingkat kecamatan sebanyak 3.961 suara dan di tingkat provinsi sebanyak 6.671 suara untuk memperoleh kursi ke delapan di DPRD Papua dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, serta keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebelum Mahkamah mempersandingkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, serta Bawaslu yang menunjukkan perolehan suara, Mahkamah terlebih dahulu perlu menyampaikan temuan terhadap permohonan, jawaban, dan keterangan, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak antara lain. Huruf a sampai dengan huruf d dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap alat bukti formulir model C. Hasil Salinan-DPRD yang diberikan oleh para pihak tersebut, fakta persidangan menunjukkan keterangan saksi Termohon, yakni Kristia ... Christina Monalisa bahwa Panitia Pemilihan Distrik PPD Kecamatan ten ... Sentani harus bek ... berkejaran dengan waktu dalam menghitung dan

mengisi data perolehan suara dalam pemilu, yakni jumlah DPT dan DPTb yang seharusnya telah diisi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat pemungutan suara TPS (vide Risalah Sidang, halaman 383-385).

Sehingga menurut Mahkamah, waktu yang dimiliki oleh Termohon tingkat kecamatan dalam penghitungan, pendataan, dan pencocokan data perolehan suara oleh PPD Sentani tidak dilaksanakan tepat waktu, yang menyebabkan penyerahan formulir model D.Hasil-DPRD ... DPRD kepada para saksi partai politik menjadi terlambat.

Bahwa selaras dengan keterangan itu, saksi Termohon bernama Octovina Hanna Florida juga menerangkan bahwa telah terjadi penundaan pembagian Formulir Model D.Hasil-DPRD kepada para saksi partai politik karena PPD Sentani melakukan banyak pengisian data kosong dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam 225 TPS (Risalah Sidang, halaman 392), yang seharusnya menjadi tugas PPS di TPS. Terhadap persoalan itu, Mahkamah juga mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, berupa Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD masih terdapat data kosong dan pengisian jumlah surat suara, DPT, DPTb, dan DPK yang berbeda satu sama lain, yang menyebabkan keraguan bagi Mahkamah perihal keaslian formulir terhadap ketiga alat bukti tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu tersebut, menunjukkan permasalahan atas keaslian alat bukti dari Para Pihak. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, serta fakta-fakta dalam persidangan yang saling tidak berkesesuaian, hal itu menyebabkan Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran bukti-bukti tersebut. Untuk kepastian hukum dan menjaga kemurnian suara pemilih, maka perlu dilakukan rekapitulasi suara ulang untuk 225 TPS di Distrik Sentani. Oleh karena yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya tidak sama dengan yang diputus Mahkamah, Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon, pada pokoknya perkara a quo berkelindan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yakni Partai NasDem dalam Perkara Nomor 17, dan seterusnya 2024, khususnya untuk pemilihan calon Anggota DPRD Papua Dapil Papua 3. Dan ternyata dalam Perkara Nomor 17, dan seterusnya 2024 tersebut, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan membatalkan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Papua Dapil Papua 3 di Distrik Sentani.

Oleh karenanya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan rekapitulasi ulang

tingkat distrik di 225 TPS yang berada di Distrik Sentani tersebut. Dengan demikian, Mahkamah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo harus merujuk pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17, dan seterusnya 2024.

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi hukum terhadap perkara a quo, harus berlaku konsekuensi hukum yang sama, yaitu tunduk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17, dan seterusnya 2024, bertanggal 10 Juni 2024, yang sebelumnya telah diucapkan. Yaitu terhadap perkara a quo juga harus dilakukan rekapitulasi ulang suara ... rekapitulasi suara ulang di tingkat ... di Distrik Sentani dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 dan seterusnya 2024 tersebut.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selainya ... selain dan selebihnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Paragraf 4.1 sampai dengan 4.8, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:39:13]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi ulang ... diulangi, rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam rapat ... Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 10.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 170.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:40:43]

Putusan Nomor 170-01-03-26 Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Josua Victor dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai NasDem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem memberi kuasa kepada Regginaldo Saudara ... Sultan dan kawan-kawan, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bagian duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum, Paragraf 3.1 sampai dengan 3.7 dianggap telah diucapkan.

3.8 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3.9 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 170 dan seterusnya, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Untuk Umum pada tanggal 21 Mei 2024. Yang Amar Putusan a quo menyatakan sebagai berikut, dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon terhadap Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Palu, Daerah Pemilihan Kota Palu IV tersebut, Mahkamah

perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu IV.

3.9.1, 3.9.2 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 17 PMK 2/2023 menyatakan bahwa permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan satu kali. Oleh karenanya, terhadap Permohonan Pemohon telah tidak dapat diperbaiki lagi, kecuali perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan minor, antara lain: kesalahan dalam penulisan huruf, kesalahan dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil pada semua kata atau kalimat, dan kesalahan penggunaan tanda baca dan kalimat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam persidangan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 3 Mei 2024, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan renvoi dalam persidangan. Kuasa Hukum Pemohon meminta agar nama kelurahan dan kecamatan yang terdapat pada Petitum angka 4 disesuaikan dengan nama kelurahan dan kecamatan yang terdapat dalam Posita Permohonan Pemohon, sebagaimana termuat dalam berkas Permohonan Pemohon.

Petitum angka 4 semula tertulis dianggap telah diucapkan. Selanjutnya dilakukan renvoi, sehingga Petitum angka 4 menjadi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap renvoi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa renvoi yang dilakukan oleh Pemohon pada Petitum angka 4 merupakan renvoi yang bersifat mayor karena terkait dengan substansi permohonan. Sehingga Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan Petitum awal yang dimuat pada berkas Permohonan Pemohon yang telah diregistrasi.

Berdasarkan pada hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Dengan demikian, perkara a quo sepanjang DPRD Kota Palu, Dapil Kota Palu 4 tidak memenuhi syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan putusan sela Mahkamah Nomor 170 dan seterusnya bertanggal 21 Mei Tahun 2024 dan berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, Mahkamah akan menyatakan sah terhadap putusan sela tersebut dalam amar putusan a quo.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi lain dari para ... Eksepsi Termohon, serta Pokok Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR Kabupaten Donggala, Daerah Pemilihan Donggala 4 yang juga

dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut. 3.11., 3.12 dianggap telah diucapkan.

3.12.1 Bahwa terhadap Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur dan seterusnya telah dianggap telah diucapkan.

Menurut Mahkamah, Eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil telah ternyata Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian, Eksepsi Termohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon berkenaan dengan Pokok Permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 23[sic!] ... 360/2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon dalam Petitum Permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan, yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Donggala 4, serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan. Dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala Dapil 4 di Kecamatan Dampelas sebagai berikut. Tabel dianggap telah dibacakan.

Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkenaan dengan pengajuan Saksi Pemohon sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan perintah Mahkamah yang disampaikan dalam persidangan nomor ... persidangan tanggal 21 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak yang akan mengajukan saksi dan ahli untuk didengar pada persidangan pemeriksaan pembuktian harus telah menyampaikan daftar saksi dan/atau ahli ke Mahkamah paling lambat satu hari kerja sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dari para pihak.

Bahwa Pemohon telah menyerahkan daftar saksi disertai dengan keterangan saksi sebanyak dua orang pada hari Kamis, tanggal 30 Mei,

tahun 2024. Namun demikian, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, pada pukul 10.28 WIB, sebelum persidangan dilaksanakan, Pemohon menambahkan satu saksi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Namun, oleh karena Pemohon mengajukan nama saksi tersebut setelah batas waktu yang ditentukan oleh Mahkamah, dengan demikian keterangan saksi Pemohon yang bernama Harli tidak dipertimbangkan.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan pada Paragraf 3.14 di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon di tingkat Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 tidak berdasar atau keliru dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Penambahan sebanyak satu suara tersebut diperbaiki tanpa disertai Berita Acara Perbaikan, sehingga kekeliruan terkait penambahan suara sebanyak satu suara ke Partai NasDem, berlanjut hingga ke rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Begitu juga jawaban Termohon, dianggap telah diucapkan.

Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan keterangan Pihak Terkait, Partai NasDem mengajukan bukti surat tulisan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa sementara Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa Bawaslu mendukung ... untuk mendukung keterangannya, Bawaslu telah mengajukan alat bukti surat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai NasDem, didasarkan pada adanya keterangan antara data pada Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas dengan data Formulir D.Hasil Kecamatan Kabupaten/Kota dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah setelah memeriksa dengan secara cermat ... saya ulangi ... Mahkamah memeriksa secara saksama Bukti P-5 dan Bukti P-6 yang merupakan locus terjadinya permasalahan, sebagaimana dalil Pemohon.

Bahwa telah ternyata terdapat perbedaan antara data Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas dengan data pada Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Sebagaimana juga disampaikan dalam keterangan Saksi Pemohon yang bernama Moh. Iqbal dan Ismail pada persidangan dengan agenda pemeriksaan pembuktian.

Bahwa berdasarkan keterangan tertulisnya, Termohon membantah telah terjadi penambahan suara untuk Partai NasDem, namun Termohon menyatakan terdapat perbedaan perolehan suara dikarenakan terjadinya penambahan sebanyak satu suara di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas yang diperoleh dari hasil perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Bahwa Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Termohon bernama Alham yang merupakan Anggota PPK Kecamatan Dampelas, dalam keterangan yang menyampaikan bahwa benar terjadi perbaikan di tingkat rekapitulasi penghitungan suara masing-masing caleg dan partai di kecamatan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam keterangan tertulisnya dan seterusnya, fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Pemohon yang bernama Moh. Iqbal, dalam keterangannya dalam persidangan menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 1 suara yang seharusnya adalah milik PAN, namun kemudian dikoreksi, sehingga akhirnya surat suara tersebut menjadi milik Partai NasDem. Hal inilah yang kemudian menyebabkan saksi tidak menandatangani Formulir D.Hasil, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta tersebut di atas dan seterusnya, Mahkamah kemudian mencermati Bukti T-16 dan Bukti T-17 dan menyandingkan kedua bukti milik Termohon tersebut. Mahkamah meragukan kebenaran angka-angka dalam kedua bukti tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah melalui Panel Hakim, kemudian menetapkan untuk melaksanakan sidang lanjutan, guna membuka kotak suara untuk menghitung ulang surat suara yang terdapat di dalam kotak suara perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Donggala 4, khususnya di TPS 5, Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk itu, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan kotak suara TPS 5, Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala khusus untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Donggala yang pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang ... suara ... surat suara tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 3 Juni 2024, pada pukul 15.00 WIB.

Bahwa dalam persidangan tersebut, Termohon membuka kotak suara yang masih disegel dan menghitung ulang surat suara yang

terdapat dalam kotak suara tersebut dengan disaksikan pula oleh para pihak dan Saksi yang telah hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Berita Acara pembukaan kotak suara Perkara Nomor 170 dan seterusnya bertanggal 3 Juni 2024, yang kemudian ditandatangani oleh Para Hakim Panel, Panitera Pengganti, serta Pemohon, Termohon, Pihak Terkait NasDem, dan Bawaslu dengan hasil sebagai berikut. Tabel dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara, diperoleh hasil suara Partai NasDem yang termuat dalam Formulir D. Hasil semula sebanyak 78 suara berubah menjadi sebanyak 77 suara, sedangkan suara PAN yang semula sebanyak ...18... 18 suara menjadi sebanyak 19 suara. Adapun suara Pemohon adalah tetap, yaitu sebanyak 13 suara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut, dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pihak Terkait Partai NasDem di TPS 5 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala yang seharusnya sebanyak 77 suara adalah terbukti karena angka tersebut bersesuaian dan terkonfirmasi dengan hasil penghitungan ulang surat suara sah yang dilakukan dalam persidangan Mahkamah.

Adapun suara PAN yang semula sebanyak 18 suara, menjadi 19 suara, dan suara Pemohon adalah tetap, yaitu sebanyak 13 suara. Dengan adanya fakta tentang kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, maka menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai NasDem di TPS 5 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga Mahkamah dalam amar putusan ini memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Donggala 4, di TPS 5 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan pada subparagraf 3.16.5, di atas.

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran pemilu yang bersifat administratif, yang seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai bahwa oleh karena pelanggaran administrasi tersebut berkenaan dengan Pokok Permohonan dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah, sebagaimana telah diucapkan ... diuraikan tersebut di atas, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

3.18 dianggap telah diucapkan.

3.19. Menimbang bahwa telah dengan dilaksanakannya penghitungan ulang surat suara dalam persidangan Mahkamah pada

hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, Mahkamah berpendapat bahwa hasil penghitungan ulang surat suara tersebut selanjutnya harus ditetapkan oleh Termohon, setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya Tahun 2024. Selanjutnya hasil tersebut diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

3.20 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:58:05]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 170-01-03-26/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Permohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4 untuk perolehan suara di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 pada TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala harus ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sah yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 pada TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menetapkan suara yang benar untuk perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala, pada TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sebagai berikut.

Tabel-tabel hasil penghitungan ulang dianggap dibacakan, dan merupakan satu kesatuan amar putusan a quo. Langsung kami bacakan yang hasil rekapitulasi global.

Rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah partai politik dan calon anggota legislatif untuk TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Partai Kebangkitan Bangsa, jumlah suara 12.
 2. Partai Gerindra, jumlah suara 6.
 3. PDI Perjuangan, jumlah suara 13.
 4. Partai Golkar, jumlah suara 6.
 5. Partai NasDem, jumlah suara 77.
 6. Partai Buruh, jumlah suara 0.
 7. Partai Gelora Indonesia, jumlah suara 0.
 8. Partai Keadilan Sejahtera, jumlah suara 3. Dan,
 9. Partai Kebangkitan Nusantara, jumlah suara 0.
 10. Partai Hanura, jumlah suara 5.
 11. Partai Garuda, jumlah suara 0.
 12. Partai Amanat Nasional, jumlah suara 19.
 13. Partai Bulan Bintang, jumlah suara 0.
 14. Partai Demokrat, jumlah suara 5.
 15. Partai Solidaritas Indonesia, jumlah suara 0.
 16. Partai Perindo, jumlah suara 7.
 17. Partai Persatuan Pembangunan, jumlah suara 26.
 24. Partai Ummat, jumlah suara 10[sic!].
- Jumlah seluruh suara sah=179.

5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan ... diulang.
Partai Ummat, jumlah suara 0.
Jumlah seluruh suara sah=179.

5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permasyarakatan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap

diucapkan pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.32 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Siska Yosephin Sirait dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 166.

18. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:03:16]

Bismillahirrahmaanirrahim.

Putusan Nomor 166, dan seterusnya.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. dan M. Hasanuddin Wahid, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 264 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2672 dan seterusnya. Selanjutnya, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk perkara, dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, Paragraf 3.1 sampai dengan 3.9, dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 dan seterusnya, sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil Sigi 5, dikarenakan 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan, yang pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan KPU 360 dan seterusnya. Dalam Anggota DPRD Kabupaten Sigi, Dapil Sigi 5, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk perolehan alokasi kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota, DPRK, sepanjang di Daerah Pemilihan Sigi 5, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat dan Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi sebagai berikut.

Untuk Pemohon PKB sebanyak=2.190 suara dan Pihak Terkait PDI Perjuangan sebanyak=2.181 suara.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut. Kecamatan Marawola Barat, bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil-dalil permohonan a quo dan seterusnya. Namun demikian, dalam Petitum angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk perolehan alokasi kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan seterusnya, sepanjang di Daerah Pemilihan Sigi 5, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat dan Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Menurut Mahkamah, oleh karena dalil Pemohon yang berkenaan dengan Kecamatan Marawola Barat tidak diuraikan dalam posita, sekalipun Pemohon mengajukan bukti-buktinya, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

TPS 03 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola.

Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 03 Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, terdapat pengurangan suara Pemohon yang sebelumnya sebanyak 20 suara berubah menjadi sebanyak 19 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban, dianggap diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat tulisan, dianggap diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem, memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya ... para ... kami ulangi ... bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan alat bukti surat tulisan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat tulisan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro ... Kinovaro.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara Termohon[sic!] di TPS 05 Desa Uwemanja ... Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, di mana sebelumnya perolehan suara sebanyak 20 suara berubah menjadi sebanyak 29 suara, sebagai akibat adanya kesalahan administrasi saat meng-input data dari PPK Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, yang dapat dilihat dalam Dokumen Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK, sebagaimana terungkap dari adanya perbedaan Data Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil di TPS 05, Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat tulisan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan alat bukti surat tulisan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat tulisan dan seterusnya dianggap diucapkan.

TPS 3 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon merujuk pada Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5. Terhadap bukti-bukti tersebut, ternyata Bukti P-3 dan Bukti P-4 adalah Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota, formulir ini berisikan perolehan suara seluruh partai pada TPS 03 Desa Boya Baliase sebelum adanya perbaikan. Sementara Bukti P-5 merupakan lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota, pasca perbaikan.

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, telah ternyata bahwa perbaikan tersebut terjadi karena adanya keberatan yang diajukan oleh beberapa partai politik karena terdapat selisih antara suara sah dan tidak sah atau total pengguna hak suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Rekomendasi Panwascam ini kemudian ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Marawola. Atas penghitungan suara ulang tersebut, diperoleh fakta bahwa yang mengalami perubahan perolehan suara bukan hanya PKB dalam arti ...

(Pemohon), tetapi juga beberapa partai lainnya, dengan perincian sebagai berikut 1, 2, 3, 4 dianggap diucapkan.

Bahwa mengenai hasil penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut, selanjutnya dilakukan koreksi dengan menggunakan correction pen dengan cara menghapus dan ditulis kembali pada Formulir C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS Desa Boya Baliase, serta dimuat dalam Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten. Hal ini dikuatkan pula oleh saksi Termohon atas nama Marini, S.E., dan kawan-kawan. Selain itu, dengan adanya penghitungan ulang surat suara di TPS 3 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, telah sesuai dengan daftar pemilih tetap yang melakukan pencoblosan, yaitu sebanyak 208 pemilih.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai berkurangnya satu suara yang semula sebanyak 20 suara menjadi 19 suara, alat bukti surat/tulisan, serta saksi yang diajukan Pemohon ternyata tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon dalam persidangan. Dalam hal ini, alat bukti surat/tulisan yang dihadirkan oleh Termohon dapat membantah dalil-dalil Pemohon dan semua alat bukti surat/tulisan yang dihadirkan oleh Termohon, masing-masing relevan untuk mendukung dan menguatkan jawaban dan keterangan Termohon. Dengan demikian juga, keterangan saksi Termohon, selain berkesesuaian dengan keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu, keterangan saksi juga berkesesuaian dengan alat bukti surat dan/atau tulisan yang dihadirkan oleh Termohon dan Bawaslu, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat dan/atau tulisan, serta saksi tersebut sejalan atau saling berkesesuaian.

Bahwa mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Darwis Saing, S.E., Bawaslu Kabupaten Sigi telah mengeluarkan surat yang berisi status laporan bertanggal 25 Maret 2024 dengan Nomor 001, dan seterusnya dianggap dibacakan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sigi dalam Formulir Model B.18 dan seterusnya, mengenai pemberitahuan status laporan telah pula menyatakan bahwa laporan atas nama Darwis Saing, S.E., dengan Nomor Laporan 001, dan seterusnya dianggap dibacakan, telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola dan dalil Pemohon mengenai telah terjadinya pelanggaran administrasi di TPS 3 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Marawola adalah tidak beralasan menurut hukum.

TPS 5 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara untuk Pihak Terkait, PDI Perjuangan yang semula sebanyak 20 suara bertambah menjadi sebanyak 29 suara di TPS 05 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi 5 dianggap diucapkan.

Perubahan tersebut, yaitu semula surat suara tidak sah sebanyak 48 suara berkurang menjadi sebanyak 8 suara tidak sah. Kemudian, terhadap sebanyak 40 suara, yang semula dinyatakan tidak sah berubah menjadi suara sah. Adanya koreksi berdasarkan penghitungan kembali surat suara tersebut menjadikan beberapa partai politik mengalami penambahan perolehan suara, termasuk Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap perubahan suara tersebut, telah dilakukan koreksi dengan menggunakan correction pen dan ditulis kembali pada Formulir C.Hasil yang kemudian diparaf dan dimuat ke dalam Formulir D.Hasil. Selain itu, koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, yaitu pada TPS 05 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro telah sesuai dengan daftar pemilih tetap sebanyak 193 suara, daftar pemilih tambahan sebanyak 2 suara, dan daftar pemilih khusus 1 suara.

Bahwa mengenai bukti berupa keterangan saksi, selain karena Pemohon tidak menghadirkan saksi untuk menggunakan ... untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan/atau kronologis terjadinya pembukaan kotak suara dan penghitungan kembali suara di TPS 05 Desa Uwemanje telah ternyata bahwa perhitungan ulang surat suara dilakukan bukan karena adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap penambahan suara ke PDIP namun karena adanya keberatan dari saksi Pihak Terkait PDI Perjuangan yang keberatan atas banyaknya suara tidak sah.

Bahwa terhadap alat bukti surat dan/atau tulisan yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait telah ternyata dapat membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Alat bukti surat dan/atau tulisan yang diajukan serta saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Termohon dan Pihak Terkait masing-masing relevan, sejalan, dan/atau saling berkesesuaian, demikian pula terhadap keterangan Bawaslu. Adapun berkaitan dengan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-11 yang diajukan oleh Pemohon setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti tersebut, tidak dirujuk dalam permohonan Pemohon karena telah ternyata bahwa bukti-bukti tersebut masing-masing adalah Formulir D.Hasil di TPS 02 Desa Tinggede, Kecamatan Marawola Formulir C.Hasil Salinan di TPS 02 Desa Tinggede, Kecamatan Marawola dan Lampiran D.Hasil Desa Tinggede yang tidak dipersiapkan oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Bahwa mengenai hasil ... bahwa mengenai dalil Pemohon berkenaan adanya pelanggaran administrasi oleh PPK, sebagaimana terungkap dari adanya perbedaan antara data dalam Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil di TPS 05 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Pemohon tidak dapat menguatkan dalil a quo karena tidak ada alat bukti surat atau tulisan yang dirujuk. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sigi, dalam Formulir Model B.18 mengenai pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil kajian tim Sentra Gakumdu Kabupaten Sigi dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah oleh ... kami ulangi, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan suara Pihak Terkait yang semula sebanyak=20 suara menjadi sebanyak=29 suara di TPS 05 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro dan dalil Pemohon mengenai telah terjadinya pelanggaran administrasi di TPS 05 Desa Uwemanje, yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kinovaro adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.12, 3.13 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:23:58]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon serta Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim yang dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10.54 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 98.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:24:42]

Putusan Nomor 98 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang menjatuhkan putusan dalam Perkara PHPU DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai NasDem diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021 dan seterusnya, tanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57 dan seterusnya bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan, Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh H. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22 ... 26644 dan seterusnya bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 berkuasa kepada M. Maulana Bungaran dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara dan seterusnya.

Pertimbangan Hukum, 3.1 sampai dengan 3.11 dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak ... para Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Pemohon memohonkan kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 April 2024, sepanjang perolehan suara calon Anggota DPD Kabupaten Banggai, Kepulauan Dapil Banggai ... Banggai Kepulauan II dan DPRD Kota Palu, Dapil Palu I dengan alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut, dianggap diucapkan.

DPRD Kabupaten Banggai, Kepulauan Dapil Banggai Kepulauan
2.

Bahwa pa ... bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu ke ... Kabupaten Banggai Kepulauan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon (vide Bukti P-4) dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon ... dalam membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Termohon membantah Pemohon ... Termohon membantah pada pokoknya, apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dengan jawaban dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Termohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pihak Terkait I (PKB) memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, jawaban Termohon, beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Keterangan Pihak Terkait I (PKB), beserta bukti-bukti yang diajukan keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan setelah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebelum menjawab dalil Pemohon, Mahkamah akan menjelaskan terlebih dahulu menguraikan kronologis kejadian terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu sebagai berikut.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara melakukan rapat Pleno pada tanggal 21 April[sic!] 2024 dengan keputusan Pleno menyampaikan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Tatalalai kepada PPK Kecamatan Tinangkung Utara dan tidak ... ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 01 dan seterusnya.

Bahwa pada tanggal 22 April[sic!] 2024, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 49 dan seterusnya.

Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menerbitkan Keputusan Nomor 452, dan seterusnya tentang Penetapan Pemungutan Surat dan seterusnya, yang ada ... pada intinya memutuskan PSU pada TPS 01 Desa Tatalalai, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga mengirimkan Surat Nomor 207 dan seterusnya, pada tanggal 22 Maret ... Februari 2024, perihal Pemberitahuan Tambahan Usulan PSU kepada

KPU ... KPU Provinsi Sulawesi Tengah, (Vide Bukti T-10) yang pada intinya menerangkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa KPU RI menerbitkan Surat Nomor 369 dan seterusnya, 24 ... pada tanggal 24 Februari 2024, perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan kepada seluruh Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, (vide Bukti T-12) yang pada intinya menyampaikan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa pada tanggal 6 Ap[sic!] ... Februari 2024, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengirimkan Surat Nomor 213 dan seterusnya, 2024. Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pelaksanaan PSU kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, (vide Bukti T-10) yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa ... bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memeriksa terkait tidak dilaksanakan PSU pada TPS 001 Desa Tatakalai sesuai rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara dan telah menerbitkan Putusan Nomor 001 dan seterusnya, bertanggal 27 Maret 2024, (vide Bukti T-8) yang isi putusannya adalah sebagai berikut dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian kronologis fakta-fakta tersebut di atas, telah ternyata terdapat rekomendasi jajaran Bawaslu untuk dilaksanakan PSU di TPS 001 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara yang tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon. Dikarenakan tidak tersedianya surat suara untuk 3 jenis pemilihan, yaitu DPR, DPD, dan DPD Provinsi dan logistik PSU lainnya, serta tenggang waktu rekomendasi PSU yang tersisa hanya 2 hari, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSU.

Hal demikian juga turut dibenarkan oleh Bawaslu sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan. Bawaslu dalam keterangannya menyebutkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PKD Tatakalai, Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara melakukan rapat Pleno pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Keputusan Pleno menyampaikan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Tatakalai kepada PPK Kecamatan Tinangkung Utara dan ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 01 dan seterusnya bertanggal 22 Februari 2024, perihal Rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara (Bukti PK-28.10)

Lebih lanjut, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, menyampaikan kepada Bawaslu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Surat Nomor 213, dan seterusnya 2024, bertanggal 26 Februari 2024, perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pelaksanaan PSU yang pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, tidak dapat melaksanakan PSU, dengan dasar impossibility of perform ... performance, sebagaimana yang pernah menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 dan seterusnya, 2009[sic!] (vide Bukti PK-28.11)

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, PSU dapat dilakukan jika terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Pemilu bahwa PSU di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU kabupaten/kota (vide Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Pemilu). Menurut Mahkamah, norma Undang-Undang Pemilu tersebut merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh penyelenggara pemilu, sehingga dapat dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan PSU. Apabila ada kemungkinan terjadinya PSU, seharusnya sudah dapat dipersiapkan dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan kesiapan surat suara dan logistik, serta tingkat kesulitan jangka waktu dan kemampuan yang terukur. Hal demikian semestinya sudah dapat diantisipasi, agar tidak ada alasan untuk tidak ditidakanjutinya ke rekomendasi PSU yang disebabkan karena ketidaksiapan surat suara dan logistik in casu untuk 1 TPS. Hal demikian penting diperhatikan agar tidak terjadi preseden yang tidak baik bagi penyelenggaraan pemilu ke depannya, serta membuka ruang terjadinya kecurangan berupa rangkaian tindakan ketidaktertiban dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum dan Pertimbangan Hukum di atas menurut Mahkamah, demi kepastian hukum yang adil dan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, serta penegakan administrasi kepemiluan yang menjadi inti dari legitimasi hasil pemilu, perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon khusus untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum.

DPRD Kota Palu, Dapil Palu 1.

Pemohon mendalikan Termohon tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Palu, yaitu Putusan Nomor 001 dan seterusnya 2024, bertanggal 18 Maret 2024 terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu berupa mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil. Pemohon beranggapan Termohon tidak melaksanakan perintah putusan tersebut sebagai ... sebagaimana mestinya dan Termohon telah melampaui batas waktu dalam melaksanakan dalam pelaksanaan putusan a quo dan tindak lanjut putusan Bawaslu. Termohon hanya melaksanakan penyandingan Formulir D.Hasil Sirekap DPRD Kabupaten/Kota dengan Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut Pemohon, saat sidang pelaksanaan administrasi ... saya ulangi, menurut Pemohon, saat sidang pelanggaran administrasi di Bawaslu Kota Palu, Pemohon mengungkap 8 TPS yang bermasalah, kemudian Pemohon kembali menemukan sebanyak 13 TPS yang bermasalah di Kecamatan Mantikulore. Akan tetapi, Bawaslu Kota Palu tidak menerima keberatan Pemohon tersebut dengan alasan proses sidang telah masuk agenda kesimpulan para pihak.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya, pada pokoknya membantah dalil Pemohon menyatakan tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah ... tidak melaksanakan Putusan Bawaslu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Termohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pihak Terkait Partai Gerinda memberikan Keterangan yang pada pokoknya dianggap diucapkan.

Pihak Terkait II Partai Gerinda memberikan ... saya ulangi, Pihak Terkait Partai Gerinda memberikan bukti-bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu memberikan Keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, dalil Pemohon berserta bukti-bukti saksi-saksi yang diajukan, Jawaban Termohon, berserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan, Keterangan Pihak Terkait II Gerindra berserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa permasalahan mendasar dalam permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Palu, yaitu Putusan Nomor 001 dan seterusnya 2024 bertanggal 18 Maret 2024, yang menyatakan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan ini, terlepas dari keterlambatan pelaksanaan putusan a quo (vide Bukti PK-28.60), Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Termohon telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut dengan melakukan penyandingan dokumentasi Formulir C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota milik Termohon dengan Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh PPK Kecamatan Mantikulore pada 8 TPS (vide Keterangan Bawaslu dan Bukti PK-82 ... 28.59).

Demikian pula terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan 13 TPS bermasalah di Kecamatan Mantikulore, tetapi Bawaslu Kota Palu tidak menerima hal tersebut dengan alasan proses sidang Bawaslu telah masuk agenda kesimpulan para pihak.

Berdasarkan Jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Termohon pada faktanya telah melakukan pencermatan, koreksi, dan pembetulan terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon a quo secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku (vide Jawaban Termohon dan Bukti T-15 sampai dengan T-25), serta Keterangan Saksi Darmiati, Idrus, dan Samsinar.

Lebih lanjut, berkenaan dengan ihwal yang dipersoalkan Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan hal-hal yang jika diuraikan secara kronologis sebagai berikut.

Bahwa pada TPS 24 Kecamatan[sic!] Talise, Kecamatan Mantikulore, telah dilakukan pembetulan saat proses rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa pada TPS 26 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, total suara Partai NasDem adalah sebanyak 10 suara, sesuai dengan yang termuat pada Formulir D.Hasil dan Formulir C.Hasil.

Bahwa pada TPS 27 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, faktanya telah terjadi kekeliruan penjumlahan suara Caleg dan Parpol Gerindra. Pada tally, jumlah suara Caleg dan Partai Gerindra, yaitu sebanyak 25 suara, namun tertulis sebanyak 24 suara, sehingga pada ra ... Pleno tingkat kecamatan dilakukan perbaikan dengan memperbaiki jumlah tersebut menjadi sebanyak 25 suara.

Bahwa pada TPS 28 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, faktanya jumlah suara Partai Gerindra telah sesuai dengan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil, yaitu sebanyak 23 suara.

Bahwa pada TPS 34 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, telah dilakukan pembetulan saat proses rapat rekapitulasi tingkat Kota Palu. Hal ini bu ... hal ini berdasarkan bukti kejadian khusus di tingkat Kota Palu.

Bahwa pada TPS 32 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, faktanya telah terjadi kekeliruan penulisan pemilih DPTb yang seharusnya 3 orang, ditulis 8 orang, sehingga pengguna hak pilih menjadi sebanyak 213 orang, selisih 5 orang dari jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah yang berjumlah sebanyak 208 suara, terkait dengan ini telah dilakukan pembetulan saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore, hal ini berdasarkan bukti ti ... hal ini berdasarkan bukti kejadian khusus tingkat Kecamatan.

Bahwa pada TPS 38 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, faktanya yang dibenar adalah jumlah suara Partai Gerindra telah sesuai dengan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil yang sebanyak 33 suara.

Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, telah terjadi kekeliruan penulisan di TPS pada jumlah surat suara yang dikembalikan, namun telah disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, hal ini telah dilakukan pembedaan saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore.

Pada TPS 19 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, faktanya telah dilakukan perbaikan pada Pleno tingkat Kecamatan dan seterusnya.

Pada TPS 23 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan pada jumlah suara sah dan tidak sah. Berdasarkan jumlah tally, suara sah adalah sebanyak 194 suara, dan telah dilakukan pembedaan pada C.Hasil disaksikan oleh panwas dan saksi parpol yang hadir, hal ini sesuai dengan kejadian khusus keca ... kejadian khusus Kecamatan. Terhadap kekeliruan penjumlahan suara sah dan tidak sah, telah dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan, pada rapat Pleno tingkat Kecamatan, sebagaimana mestinya, hal ini saksi oleh panwas dan saksi parpol.

Pada TPS 19 Kelurahan Tondo, terdapat kekeliruan KPPS pada akumulasi penjumlahan suara sah dan tidak sah, di mana jumlah suara sah pada Formulir C.Hasil awal sebanyak 158 suara dan tidak sah sebanyak 12 suara, pada saat rekap berlangsung dilakukan penjumlahan suara sah partai dan caleg, sehingga hasilnya sebanyak 156 suara sah, dan suara tidak sah sebanyak 14 suara, hal ini kemudian telah dilakukan pembedaan pada Formulir C.Hasil.

Pada TPS 46 Kelurahan Tondo, terdapat kekeliruan pada Formulir C.Hasil antara jumlah pengguna hak pilih sebanyak 207 orang, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 204 suara, sehingga dilakukan pembedaan pada Formulir D.Hasil antara jumlah pengguna hak pilih suara sah ... suara yang ... surat suara digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah, dengan tidak mengubah perolehan suara sah pada partai, caleg yang disaksikan oleh panwas dan saksi partai politik.

TPS 06 Kelurahan Laso ... Lasoani, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan pada penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT oleh KPPS, maka dilakukan pembedaan pada Formulir C.Hasil berdasarkan daftar hadir dan seterusnya.

TPS 36 Kelurahan Lasoani, terdapat kekeliruan penulisan oleh KPPS pada jumlah pemilih DPK, telah dilakukan pembedaan menjadi 4 orang sesuai dengan daftar hadir dan seterusnya.

Pada TPS 01 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan KPPS dalam pengisian Formulir C.Hasil, sehingga dilakukan pengamatan terhadap daftar hadir DPT, DPK, dan DPTb, dan seterusnya.

Pada TPS 11 di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan KPPS dalam pengisian Formulir C.Hasil. Jumlah

pengguna hak pilih dalam DPT awalnya 196 orang, dilakukan pembetulan menjadi 197 orang, demikian juga dengan jumlah pengguna hak pilih dan dalam DPK awalnya 9 orang dilakukan pembetulan menjadi 10 orang, dan seterusnya.

TPS 36, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan penulisan jumlah pemilih DPTb di Formulir C.Hasil yang awalnya ditulis 12 orang, kemudian dilakukan perbaikan menjadi 1 orang sesuai dengan daftar hadir DPTb, dan seterusnya.

Pada TPS 7, Layana Indah, terdapat kekeliruan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan DPTb oleh KPPS, maka telah dilakukan pembetulan pada Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan berdasarkan daftar hadir.

Pada TPS 8, Kelurahan Talise Valangguni, terdapat kekeliruan penulisan jumlah suara yang tidak sah pada Formulir C.Hasil, maka dilakukan pembetulan pada Formulir C.Hasil pada rekap tingkat kecamatan, sebagaimana mestinya disaksikan Panwascam dan saksi Parpol.

Pada TPS 02, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, terdapat perbedaan antara Formulir C.Hasil dan Formulir C.Salinan yang dipegang oleh PPK, Panwascam, dan para saksi, maka disepakati pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang surat suara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pada TPS 05, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan penjumlahan selu ... seluruh suara sah yang awalnya KPPS menuliskan sebanyak 217 suara, kemudian dilakukan pembetulan menjadi 215 suara. Hal ini berdampak pada jumlah suara tidak sah, 6 suara menjadi sebanyak 8 suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon a quo tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang pengisian anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 adalah beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya menurut Mahkamah harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara hanya untuk 1 jenis surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana amar putusan Mahkamah. Adapun dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian anggota DPRD Kota Palu, Daerah Pemilihan Palu 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan jangka waktu dan seterusnya, pelaksanaan pemungutan suara

sepanjang pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah ... Dapil Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut adalah paling lama 30 hari sejak diucapkan putusan ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon. Pelaksanaan pemungutan suara tersebut di ... harus disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang sepanjang pengisian Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banggai beserta jajarannya, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini.

Menimbang bahwa berkenaan dengan tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Banggai Kepulauan, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kewenangannya.

3.18 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:43:46]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan harus dilakukan pemungutan suara ulang.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Nasional Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kabu ... Kepulauan untuk melakukan pemungutan ulang hanya untuk 1 jenis surat suara, yaitu surat suara dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. Sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk Umum. Pada hari Senin, tanggal 10, bulan Juni, Tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11.16 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono dan Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara 177.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:47:08]

Putusan Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Hersen Wetapo, Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dengan Nomor Urut 7. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2024, memberi kuasa kepada La Ode Muhammad Rusliadi Suhi, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan Surat Kuasa tambahan bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Syam Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56 dan seterusnya 2024, memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.A., CLA., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan Paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.15. Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Dapil Jayawijaya 4 dengan alasan yang pada

pokoknya telah terjadi perpindahan perolehan suara Pemohon sebanyak 4.551 suara kepada Caleg Partai Gelora atas nama Naris Wetipo sebanyak 2.080 suara dan Caleg Partai Garuda atas nama Antonius Wetipo sebanyak 2.471 suara.

Perubahan terju ... tersebut terjadi karena adanya penggantian PPD di Distrik Asotipo, sehingga berujung pada kelalaian atau kesalahan penghitungan suara oleh PPD baru dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa permasalahan utama yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya penggantian PPD di Distrik Asotipo, sehingga menyebabkan perubahan perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi ple ... pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten.

2. Bahwa terhadap penggantian PPD tersebut, menurut Mahkamah memang benar adanya fakta penggantian PPD di Distrik Asotipo oleh KPU Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 366 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu PPD di distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya pada Pemilu Tahun 2024, bertanggal 8 Maret 2024 (vide Bukti T-7), yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 369 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya 369/2024, bertanggal 13 Maret 2024, (vide Bukti P-6).

Serta sebagaimana keterangan Saksi Bernadus Wetipo, Sonimo Lani, dan Melkianus Kambu, (vide Risalah Sidang dan seterusnya halaman 88-89, dan 95-97, dan halaman 108-111).

3. Bahwa selanjutnya terkait dengan alasan pemberhentian PPD di Distrik Asotipo tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, serta keterangan para Saksi dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.

- a. Saksi Bernardus Wetipo menyampaikan tidak mengetahui alasan penggantian dirinya sebagai PPD di Distrik Asotipo dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
- b. Saksi Melkianus Kambu menyatakan alasan penggantian PPD di Distrik Asotipo oleh KPU Kabupaten Jayawijaya adalah karena adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki penggantian PPD karena terdapat perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara yang disampaikan oleh PPD (lama) dengan yang dimiliki oleh PPD Distrik atau Pandis dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Empat. Bahwa kemudian terkait kronologis peristiwa penggantian PPD tersebut, berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, serta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut.

Huruf a sampai dengan huruf e dianggap telah diucapkan.

- f. Pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, pada saat setelah PPD Distrik Asotipo membacakan hasil rekapitulasi, terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir dan Pandis karena hasil rekapitulasi yang dibacakan tidak sesuai dengan perolehan suara dalam Formulir Model C. Hasil Salinan pada saksi dan Pandis. Selanjutnya KPU Kabupaten Jayawijaya memberikan kesempatan kepada PPD untuk melakukan pencocokan dan pembetulan, akan tetapi tidak dilakukan oleh PPD, sehingga terjadi adu mulut dan PPD meninggalkan rapat (vide Bukti T-9, Bukti PK.37-1, serta keterangan Saksi Bernadus Wetipo, Sanimo Lani, dan Melkianus Kambu).
- g. Pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, terdapat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya yang dilakukan oleh Masyarakat Distrik Asotipo, Maima, dan Popugoba, beserta beberapa pengurus partai politik untuk menyampaikan aspirasi antara lain meminta dilakukan pertemuan dengan Forkopimda, Kepolisian, dan Dandim, KPU Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu Provinsi Papua Pegenungan, dan Partai Politik, serta tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas rapat pleno rekapitulasi dan hasil penghitungan suara pada pemilu Kabupaten Jayawija serta penggantian PPD yang bekerja tidak sesuai dengan peraturan (Vide Bukti T-9 dan Bukti PK.37-1, serta keterangan Saksi Sanimo Lani dan Melkianus Kambu).
- h. Pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, bertempat di Hotel Grand Sartika Wamena, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Forkopimda, partai politik, caleg, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang menghasilkan 7 poin kesimpulan, antara lain melakukan evaluasi dan penggantian terhadap PPD yang bekerja tidak sesuai dengan peraturan, serta terhadap adanya perbedaan hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Asotipo, Maima, dan Distrik Popugoba dengan hasil pleno distrik di lapangan, maka disepakati untuk melakukan pencocokan di tingkat distrik masing-masing (vide Bukti T-9 dan seterusnya, beserta keterangan Saksi Sanimo Lani dan Melkianus Kambu).
- i. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 KPU, Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 366/2024 yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Jayawijaya Nomor 369/2024, bertanggal 13 Maret yang pada pokoknya memberhentikan PPD di Distrik Asotipo dan mengangkat PPD Pengganti antarwaktu yang baru (vide Bukti T-7 dan Bukti P-6)

serta keterangan saksi bernama Bernadus Wetipo, Sanimo Lani, dan Melkianus Kambu. Huruf j sampai dengan huruf l dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Enam. Bahwa terkait dengan pembentuk ... pemberhentian dan pengangkatan PPD antarwaktu tersebut, Mahkamah tidak dalam posisi memberikan penilaian berkaitan dengan aspek legalitasnya, namun secara factual, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa hal tersebut menjadi salah satu pemicu adanya perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya 366/2024, yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya 369/2024. Salah satu konsiderans memperhatikan sebagai dasar diterbitkannya keputusan KPU a quo adalah berdasarkan rapat hasil koordinasi bersama Forkopimda, Ketua Partai Politik Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, perubahan perolehan suara tersebut juga dipengaruhi oleh adanya intervensi dari luar, selain penyelenggara maupun peserta pemilu, termasuk adanya tekanan publik, in casu masyarakat setempat.

Tujuh. Bahwa selain fakta hukum di atas, Saksi Bernadus Wetipo yang merupakan PPD Distrik Asotipo yang diberhentikan, dalam persidangan menyampaikan saksi tidak mengetahui perihal pemberhentiannya pasca meninggalkan ruangan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Terlebih lagi, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pergantian PPD di tengah proses rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan terkait dengan perbedaan perolehan suara antara rekapitulasi hasil TPS sesuai dengan kesepakatan dengan yang dibacakan oleh PPD, sehingga muncul protes atau keberatan dari masyarakat hingga menyebabkan proses rekapitulasi dihentikan. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai, titik terang kritis dan tugas penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi, in casu tingkat kabupaten. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap keputusan yang diambil harus bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, masa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun.

Delapan. Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, serta untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara pada Distrik Asotipo untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4 dan demi menjaga, serta melindungi

kemurnian hak konstitusional suara pemilih, juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya.

Paragraf 3.16 dianggap telah diucapkan.

3.17. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkan untuk dilakukannya PSU di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, untuk perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4, maka diperintahkan kepada Termohon, untuk melakukan PSU tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 45 hari sejak putusan *a quo* diucapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, khususnya Keputusan KPU 66/2024. Selain ... selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil PSU tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa untuk menjaga terlaksananya PSU dengan lancar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya guna mengamankan jalannya PSU tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada ... menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 sampai dengan 4.8 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:02:45]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur).

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, Distrik Asotipo, harus dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 Tahun 2024 di seluruh TPS di Distrik Asotipo sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam tenggang waktu paling lama 45 hari sejak pengucapan putusan a quo, dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepala Daerah Papua ... khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya untuk melakukan pengamanan proses

pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024, yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Hakim Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.35 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 185.

Putusan Nomor 185 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Iwan Asso, S.IP., Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dengan Nomor Urut 5.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi Kuasa kepada La Ode Muhammad Rusliadi Suhi, S.H., M.H., dan Anugrah Pata, S.H., MH. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 April 2024 memberi Kuasa kepada Syam Wijaya, S.H., dan Ahmad Kaelani, S.H., M.H., MIP., kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap: I. Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi Kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemo ... membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba, dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 ... 2024 sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Pupugoba, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 4, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena penggantian Anggota PPD Distrik Pupugoba di tengah proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya sedang berlangsung yang berakibat berubahnya perolehan suara untuk Distrik Pupugoba dan menjadi pemicu persoalan yang didalilkan Pemohon, dan berdasarkan pula fakta-fakta hukum yang di Pe ... yang terungkap di persidangan, yaitu adanya perbedaan dokumen bukti yang diajukan Pemohon yang bertuliskan dalam "Dok. Uji Coba" (Bukti P-10) dan Termohon hanya mengirimkan ... diulang, dan Termohon hanya mengajukan bukti berupa foto-foto saat pelaksanaan rekapitulasi pemungutan suara dan penghitungan sur ... suara Tingkat Distrik Po ... Pupugoba, (Bukti T-8), maka Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan otentisitas dan validitas akan kedua dokumen bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga hal ini menyebabkan Mahkamah mendapatkan keraguan akan hasil untuk perolehan suara di Distrik Pupugoba. Oleh karena itu, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta penghargaan terhadap budaya khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem noken/ikat di Distrik Pupugoba. Dengan demikian, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 Distrik Pupugoba yang berujung pada kelalaian atau kesalahan penghitungan suara oleh PPD di tingkat Distrik Pupugoba maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon

yang mempersoalkan adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 Distrik Pupugoba yang berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara ulang di tingkat PPD di tingkat Distrik Pupugoba maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya beralasan menurut hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.18 Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya agar dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 Distrik Pupugoba untuk peolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.19 dan seterusnya sampai paragraf 3.22 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Permohonan tidak jelas atau kabur atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota DPD Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Pupugoba harus dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Membatalkan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rak ... diulang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Pupugoba.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan pemungutan suara ulang, khusus untuk perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan a quo diucapkan, dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk Umum pada hari Senin, tanggal 10, bulan Juni, tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11.44 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Agusniwan Etra, Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara 158.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:07]

Putusan Nomor 158 dan seterusnya 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Festus Asso,

Calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi dari Partai Perindo, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Maret 2024, memberikan kuasa kepada La Ode Muhammad Rusliadi Suhi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024, memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan Paragraf 3.10 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi Dapil Papua Pegunungan 1 dengan alasan-alasan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa Pemohon telah mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 8.617 suara pada Distrik Asotipo karena adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru, sehingga berujung pada kelalaian atau kesalahan penghitungan suara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 5, dianggap diucapkan.

Angka 6, Mahkamah menilai dalam proses pemungutan suara apalagi yang menggunakan sistem noken, titik paling kritis dari tugas penyelenggara pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi, in casu tingkat kabupaten.

Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap tindakan dan keputusan yang ditempuh bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun. Hal ini sebagaimana fakta dalam

persidangan bahwa penggantian PPD tersebut juga terjadi tidak lepas dari pengaruh dari proses adanya rapat yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Jayawijaya. Artinya, pengambilan keputusan a quo tidak diambil secara mandiri, serta tidak dilakukan secara kolektif kolegial di internal KPU Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Mahkamah menemukan adanya dua Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Asotipo yang berbeda. Pertama, Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang ditetapkan oleh PPD lama, dimana Pemohon memperoleh 8.617 suara (vide Bukti P-12) dan kedua, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP yang ditetapkan oleh PPD baru di mana Pemohon memperoleh 0 suara atau tidak memperoleh suara (vide Bukti T-5, Bukti PK.37-5). Terhadap bukti Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP dari PPD lama, Mahkamah berpendapat bukti a quo harus dikesampingkan, sebab Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran dan validitasnya. Terlebih, Pemohon tidak mengajukan Bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data perbandingan. Namun demikian, Mahkamah juga tidak memperoleh keyakinan terhadap Bukti Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP yang ditetapkan oleh PPD baru yang diajukan Termohon dan Bawaslu. Sebab dalam berita acara formulir tersebut, meskipun ditandatangani oleh semua anggota PPD baru, namun ternyata tidak dilengkapi dengan hari, tanggal, dan tahun. Terlebih lagi, baik Termohon maupun Bawaslu juga tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data perbandingan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dan validitas Bukti Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Asotipo yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu.

Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut untuk menyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi di Distrik Asotipo dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih, juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilihan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di semua TPS Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya ... Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1 beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suar ... perolehan suara Pemohon sebanyak 5.040 suara pada Distrik Popugoba karena adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru, sehingga berujung pada kelalaian atau kesalahan penghitungan suara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, berserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap diucapkan.

7. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Mahkamah menemukan 2 Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Pupobuba ... ya Popugoba yang berbeda. Pertama dan yang kedua di ... dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, serta untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi di Distrik Popugoba dan demi menjamin, serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas pemilu, pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pengungutan suara ulang di Distrik Popugoba Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi di Distrik Popugoba, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1 adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5.726 suara pada Distrik Maima karena adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru, sehingga berujung pada kelalaian atau kesalahan penghitungan suara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah ... bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan ... maaf, saya ulangi.

Angka 1 dan angka 7 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan bukti Formulir Model D.Hasil Kecamatan dari PPD baru, baik yang diajukan Termohon maupun Bawaslu, Mahkamah menemukan perbedaan di

antara bukti yang diajukan pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRPP yang diajukan oleh Termohon, pada kolom perolehan suara ditemukan banyak bekas tipp-ex kemudian ditulis menggunakan huruf, misalnya, "Bertus Asso, PDIP jumlah akhir=3.000 dan Semi Hisage (PAN) jumlah akhir=400" (vide Bukti T-6). Sementara itu, dalam bukti yang diajukan oleh Bawaslu ditemukan banyak bekas tipp ex, dimana Bertus Asso (PDIP) jumlah akhir=30 ... 300 ... 3.000. Bahkan Semi Hisage dari (PAN) jumlah akhir=400.000. (vide Bukti PK.37-7). Terhadap perbedaan bukti a quo, menurut Mahkamah, bukti berupa Formulir D. Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Maima yang diajukan Termohon, dan Bawaslu tidak dapat diyakini kebenarannya, apalagi validitasnya. Terlebih, baik terhadap Termohon dan Bawaslu tidak mengajukan bukti Formulir Model C. Hasil Salinan sebagai data pembandingan.

Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, serta untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara Calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi Distrik Maima dan demi menjamin, serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih, juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilihan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1 beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena hal a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dalam waktu paling lama 45 hari, sejak putusan a quo dibacakan ... diucapkan. Selanjutnya, penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.15 dan seterusnya, dianggap diucapkan.
Konklusi, dianggap dibacakan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:26:54]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur (obscur).

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 harus dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, pukul 02.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, Distrik Maima, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya ...kepop... Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya, untuk melakukan pengamanan proses pemunggutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10, bulan Juni, tahun 2024 selesai diucapkan Pukul 11.59 Waktu Indonesia Barat, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Paulus Rudy Calvin Sinaga, dan Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Demikian, Saudara-saudara Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Pengucapan putusan pada pagi dan siang hari ini untuk salinan putusan akan dikirim melalui e-mail masing-masing pihak setelah pengucapan putusan ... itu ... pengucapan putusan ini atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah pengucapan putusan ini.

Terima kasih, untuk semuanya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

Jakarta, 10 Juni 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

